



BUPATI KONAWE UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajaserta dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahduakaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten konawe utara;
13. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA**

dan

BUPATI KONAWA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
7. Lembaga Tehnis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP Kabupaten adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
11. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara;
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya ;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Kewenangan

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati ; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Hak

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja ;

- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pengurus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bagian ketiga

Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja, dan menyiapkan data yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan pengumpulan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian .

Bagian keempat

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan Ketertiban pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta menyusun program pengembangan kapasitas dan sarana prasarana yang meliputi rencana kebutuhan personil, program pendidikan dan pelatihan serta kesamaptaan.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas :
 - a. Seksi Pelatihan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelatihan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana Pelatihan pengembangan kapasitas SDM, pendidikan dan pelatihan personil dan kesamaptaan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan ketertiban pengendalian, operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pengendalian operasional, pengamanan dan pengawalan;
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait.

Bagian keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan peningkatan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana;
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Satuan Linmas ;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengerahan terhadap peningkatan SDM Linmas ;
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, dan pemanfaatan potensi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP
- (3) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja. di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 28

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab, memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

- (2) Sat Pol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik Birokrasi.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Rapat Koordinasi Sat Pol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja

Pasal 33

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat.
- c. Tinggi badan sekurang-kurang 160 cm (seratus enam puluh senti meter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pengangkatan Polisi Pamong Praja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Pemberhentian dalam Jabatan
Struktural dan Eselonisasi**

Pasal 35

- (1) Pengangkatan, Kepangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Sat Pol PP, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Sat Pol PP adalah Eselon II.b;
- (4) Sekretaris adalah eselon III.b dan Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon III.b;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon IV.a;
- (6) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

**PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN OPERASIONAL**

Pasal 36

Pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk menunjang operasional, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, Pasal 2, ayat 1 (C), Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Waggudu
pada tanggal : 19 Maret 2014

BUPATI KONAWA UTARA

TTD

HASWAD SULAIMAN P

Diundangkan di : Waggudu
Pada tanggal : 19 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

HABUHAERA, Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip.19580815 198103 1 033

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2014 NOMOR : 62